



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan KHM. Hasyim No. 1 , Telp./Fax. (0471)326086 Palopo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
Nomor : 421.5 / 055 / Disdik / III / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
(SMKN) 6 PALOPO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pembangunan Unit Sekolah Baru, maka perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional bagi SMKN 6 Palopo sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal;
 - b. bahwa untuk maksud diktum a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memutuskan :

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan kepada SMK Negeri 6 Palopo Bidang Keahlian Seni Pertunjukan, Program Keahlian 1. Seni Musik dengan Paket Keahlian Seni Musik Non Klasik dan Seni Musik Klasik;
- KEDUA :** SMK Negeri 6 Palopo dapat melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Palopo
Pada Tanggal : 28 Maret 2014

Kepala Dinas

ANDI SAKTI RAJA, S.Pd., M.M

Pangkat : Pembina
NIP. 19681222 199412 1 001

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
4. Walikota Palopo di Palopo;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel di Makassar;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo
7. Arsip